



**P U T U S A N**  
**Nomor 53/PID.SUS/ 2024/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : Hempry Julius Seldinus Laurens.                                   |
| 2. Tempat Lahir       | : Ambon.  |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 27 Tahun/19 Nopember 1996.  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki.  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia.  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jalan Skip Atas Kel. Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon. |
| 7. Agama              | : Kristen.  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/Tidak bekerja.  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 kemudian diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No 53/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dominggus Huliselan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Organisasi Bantuan Hukum "HUMANUM" berdasarkan Penetapan Nomor : 399/Pid.Sus/2023/PN Amb tertanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa, **HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS**, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di pangkalan ojek yang beralamat di Jalan Skip Atas Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan terkait ada seseorang yang informan kenal akan mengambil Narkotika jenis sabu dan dari informasi tersebut, saksi Hendri J. Wacanno, saksi Falentinus Seda dan saksi M. Faisal Hatala langsung menuju Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Cafe Panorama, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT, ketiga saksi tiba seputaran Cafe Panorama dan melakukan pemantauan diseputaran jalan raya Cafe Panorama dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.30 WIT, seseorang yang mempunyai ciri-ciri sesuai informasi informan yang adalah terdakwa tiba menggunakan motor dan langsung mengambil dos berwarna abu-abu kemudian ketiga saksi langsung mengejar terdakwa dimana pada saat itu saksi M. Faisal Hatala langsung menabrak ban motor terdakwa dari arah belakang dan dos berwarna abu-abu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lari meninggalkan motornya dan terdakwa di kejar oleh ketiga saksi, selanjutnya ketika terdakwa sampai di dekat Indomaret di Jalan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa berhasil diamankan kemudian ketiga saksi meminta terdakwa untuk memegang dan membuka dos berwarna abu-abu dimana ketika dos tersebut dibuka oleh terdakwa, isinya adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa pada awalnya saudara David (DPO) datang ke pangkalan ojek dan meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Kelurahan Karang Panjang Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No 53/PID.SUS/2024/PT AMB



Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Cafe Panorama dimana pada saat itu saudara David (DPO) menunjukkan foto Narkotika jenis sabu beserta dos yang membungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari handphone sebagai petunjuk agar terdakwa mengambil barang tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.191 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) dus berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang dilapisi kembali dengan 1 (satu) plastik klip bening warna kuning bergambar emoji smile berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisanya adalah 0,20 (nol koma dua nol) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
  - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika;
  - Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium . Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa, **HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS**, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Cafe Panorama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan terkait ada seseorang yang informan kenal akan mengambil Narkotika jenis sabu dan dari informasi tersebut, saksi Hendri J. Wacanno, saksi Falentinus Seda dan saksi M. Faisal Hatala langsung menuju Kelurahan Karang



Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Cafe Panorama, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT, ketiga saksi tiba seputaran Cafe Panorama dan melakukan pemantauan diseputaran jalan raya Cafe Panorama dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.30 WIT, seseorang yang mempunyai ciri-ciri sesuai informasi informan yang adalah terdakwa tiba menggunakan motor dan langsung mengambil dos berwarna abu-abu kemudian ketiga saksi langsung mengejar terdakwa dimana pada saat itu saksi M. Faisal Hatala langsung menabrak ban motor terdakwa dari arah belakang dan dos berwarna abu-abu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lari meninggalkan motornya dan terdakwa di kejar oleh ketiga saksi, selanjutnya ketika terdakwa sampai di dekat Indomaret di Jalan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa berhasil diamankan kemudian ketiga saksi meminta terdakwa untuk memegang dan membuka dos berwarna abu-abu dimana ketika dos tersebut dibuka oleh terdakwa, isinya adalah Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.191 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) dus berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang dilapisi kembali dengan 1 (satu) plastik klip bening warna kuning bergambar emoji smile berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisanya adalah 0,20 (nol koma dua nol) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
  - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika.
  - Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 53/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 2



April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg. Perkara PDM- /AMBON/ENZ/12/2023 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman' melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening warna kuning gambar emoji smile lalu dilapisi kembali dengan 1 (satu) buah plastik klem bening ukuran kecil dan dimasukkan kedalam dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hempry Julius Seldinus Laurens telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening warna kuning gambar emoji smile lalu dilapisi kembali

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No 53/PID.SUS/2024/PT AMB



- 1 (satu) buah plastik klem bening ukuran kecil dan dimasukkan kedalam dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon.yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 , Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18a/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon.yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum , telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Maret 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Maret 2024. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Randy Wattimena untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN.Amb tanggal 26 Februari 2024, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 26 Februari 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang secara relevan dan yuridis terungkap persidangan berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk dan barang bukti dapat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi Falentinus Seda dan M. Faisal Hatala yang adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku, pada hari Jumat, 8 September 2023, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat samping Café Panorama, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh temannya saudara David (DPO) untuk pergi mengambil paket shabu disamping Café Panorama Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa Para Saksi yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen dengan memberikan ciri-ciri seorang laki-laki yang akan datang mengambil paket narkoba ;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pemantauan, setengah jam kemudian, Para Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu, saat Terdakwa sudah diatas sepeda motor dan hendak pergi, Saksi M. Faisal Hatala, langsung dengan sepeda motor menabrak ban belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan paket tersebut jatuh ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri namun dikejar oleh Saksi dan berhasil ditangkap didepan Indomaret dan setelah ditanya dan diperlihatkan barang bukti, Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut mau dikonsumsi ;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No 53/PID.SUS/2024/PT AMB



- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu untuk dikonsumsi bersama dengan saudara David ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.191 tertanggal 19 September 2023 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm. Apt, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) dos warna abu-abu merah bertuliskan INAX yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang dilapisi kembali dengan 1 (satu) plastik klip bening warna kuning bergambar emoji smile berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisanya adalah 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ;

Hasil Uji : Methapetanimen (Narkotika golongan I) Positif, sesuai Lampiran I daftar Narkotika Golongan I point 61 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Lampiran I daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Narkotika ;

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium ;

- Bahwa walaupun Terdakwa Hempry Julius Seldinus Laurens telah terbukti "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum " namun memperhatikan jumlah barang bukti sebanyak 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram, serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, tidak akan edarkan atau diperjualbelikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah atas suruhan dari temannya yang bernama David (DPO) untuk dipakai bersama, tetapi belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dan secara yuridis terungkap dipersidangan, bahwa sebenarnya Terdakwa adalah tergolong pengguna narkotika dan adapun Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan temannya David (DPO)
- Bahwa terhadap Judex Facti Pengadilan Negeri Ambon, yang memutus Terdakwa



telah terbukti “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum “

Terdakwa melalui Penasihat Hukum kurang sependapat, dengan alasan-alasan :

1. Bahwa dalam setiap kasus pengguna narkotika, Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika untuk dapat menggunakan narkotika tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan pasal 112 UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu “
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, meskipun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan :
  - Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) ;
  - Dalam hal terbukti sebagai pemakai (Pasal 127 Undang-undang Narkotika) sedang pasal mana tidak didakwakan maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan Pasal 112 dan 114 Undang-undang Narkotika) tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khususnya dengan pertimbangan yang cukup “ ;
3. Bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 sesuai fakta hukum tidak didakwakan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2015, bahwa yang mendekati antara fakta hukum dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 112, yaitu memiliki atau menguasai narkotika tetapi penjatuhan hukumannya mengacu Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) : 04 Tahun 2010 diketahui bahwa dosis maksimal sehari pemakaian shabu (methamphetamine) adalah 1 (gram), sedangkan sesuai fakta persidangan terbukti shabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah seberat 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram, relative kecil sehingga tidaklah adil dan memenuhi rasa keadilan Terdakwa diputus oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Ambon dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;



5. Bahwa seharusnya Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon juga mempertimbangkan banyak aspek baik yuridis, sosiologis dan filosofis, termasuk mens rea dan actus reus Terdakwa. Karena faktanya dalam perkara ini meskipun benar Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu (actus reus) namun maksud Terdakwa adalah untuk digunakan untuk dikonsumsi dengan temannya David (DPO) dan tidak ada maksud sedikitpun dan tujuan dari Terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan Narkotika tersebut sebagai (mens rea) nya. Selain itu hukuman harus memiliki sasaran utilitarian yaitu hukum harus dapat berfungsi mencegah dan mengurangi kejahatan, seberapa berat hukuman perlu dipertimbangkan sesuai azas fairness hal-hal tersebut tidaklah mudah dan azas kemanfaatan kadang tidak berjalan secara paralel, kadang justru bertabrakan, bila hal tersebut terjadi seperti halnya ketika azas kepastian hukum manakah yang didahulukan? Diperlukan nurani untuk menengahi perbedaan tersebut. Menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Prof. Satjipto Rahardjo, SH bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, maka penegak hukum harus mendahulukan keadilan, karena keadilan adalah tujuan hukum sedang kepastian hukum adalah merupakan sarana, sehingga tidak akan mungkin mengorbankan tujuan dari pada sarana. *Lebih tegas lagi Prof. Satjipto Raharjo, SH, menggugah kepada para penegak hukum untuk menjadi corong keadilan bukan sebagai corong Undang-undang, pembangunan aparat penegak hukum diarahkan pada pembangunan memanusiakan penegak hukum yang memiliki nurani bukan sebagai sekrup-sekrup perundang-undangan.*
6. Bahwa fakta persidangan Terdakwa tidak dilakukan tes urine oleh Penyidik, hal tersebut sangatlah merugikan Terdakwa. Bahwa seharusnya ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa dengan menggunakan Pasal 112 dan 114, harus dilakukan tes urine untuk memastikan apakah kandungan urine Terdakwa positif atau negative mengandung narkoba, mengingat unsur memiliki dan menguasai sangatlah penting untuk memastikan apakah Pasal yang didakwakan tepat diputus terhadap diri Terdakwa atau tidak ;
7. Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi atau terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan Terdakwa masih muda

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan disamping urine Terdakwa juga tidak terbukti positif dan Terdakwa menguasai narkoba golongan I tersebut bukan untuk digunakan bagi dirinya sendiri melainkan untuk diberikan kepada orang lain yaitu untuk dikonsumsi bersama dengan temannya saudara David (DPO),



sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam pasal 127 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun barang bukti Shabu tersebut sedikit/dibawah 1 gram, maka memori banding Penasehat Hukum Terdakwa akan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Keadaan yang meringankan Terdakwa dimana Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat menjadi baik dikemudian hari, maka untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif, Majelis Hakim Banding akan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS dan Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Hempry Julius Seldinus Laurens telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika



golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening warna kuning gambar emoji smile lalu dilapisi kembali ;
  - 1 (satu) buah plastik klem bening ukuran kecil dan dimasukkan kedalam dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon , pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 , oleh P.Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsudin, S.H. dan Nazar Effriandi, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Lourens Kakisina, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Syamsudin,S.H.

P.Cokro Hendro Mukti,S.H.

TTD

Nazar Effriandi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,S.H.

TTD

Lourens Kakisina, S.H